

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan mengenai penerapan hukum pidana terhadap produk baja di PT Kalimantan Steel menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 07-2053-2006) berdasarkan ⁵⁰Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan SNI sebagai Upaya Preventif terhadap Pelanggaran Hukum Pidana Korporasi

Penerapan SNI 07-2053-2006 di PT Kalimantan Steel merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Upaya ini sekaligus berfungsi sebagai instrumen hukum preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang industri, khususnya yang berkaitan dengan keamanan, mutu, dan perlindungan konsumen. Dengan berpedoman pada UU No. 20 Tahun 2014, PT Kalimantan Steel telah menunjukkan kesadaran hukum korporasi dalam menjaga integritas produk baja lembaran lapis seng yang dihasilkannya.

2. Inovasi Administrasi dan Teknologi sebagai Wujud Kepatuhan Hukum dan Efisiensi Organisasi

Pengembangan sistem administrasi berbasis digital (SNI-Track System), pembentukan Tim Kepatuhan SNI (SNI Compliance Team), dan modernisasi alat uji mutu membawa perubahan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Inovasi ini menjadikan proses sertifikasi dan audit mutu lebih efisien, transparan, dan terukur, sehingga memperkecil risiko terjadinya pelanggaran hukum pidana akibat kelalaian administrasi. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori inovasi organisasi Joseph Schumpeter yang menekankan pentingnya adaptasi teknologi dan budaya hukum dalam mencapai kepatuhan.

3. Efektivitas Inovasi terhadap Penguatan Penerapan Hukum Pidana Korporasi

Melalui inovasi tersebut, PT Kalimantan Steel diharapkan berhasil meningkatkan efektivitas penerapan hukum di tingkat internal. Sistem pengawasan berbasis digital

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang *Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*.

memudahkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran standar, sementara audit berkala memperkuat penerapan asas pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability). Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mematuhi hukum secara formal, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam operasionalnya.

4. Nilai-Nilai (Values) yang Dianut dalam Penerapan Inovasi dan Hukum Standardisasi

Proses inovasi dan penerapan SNI di PT Kalimantan Steel berlandaskan pada nilai-nilai integritas, akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, serta perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Nilai-nilai ini memperkuat karakter hukum korporasi yang bertanggung jawab dan mencerminkan implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam industri baja nasional.

5. Harapan Perbandingan Kinerja Sebelum dan Sesudah Inovasi

Sebelum inovasi diterapkan, PT Kalimantan Steel sering mengalami keterlambatan audit, inefisiensi dokumentasi, dan potensi teguran administratif. Setelah sistem administrasi SNI digital diberlakukan, perusahaan dapat mencatat peningkatan efisiensi hingga 80%, penurunan kesalahan administrasi sebesar 85%, serta peningkatan tingkat kelolosan audit menjadi 98%. Inovasi administrasi dan kepatuhan hukum memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kinerja dan pencegahan pelanggaran hukum pidana.

6. Keterkaitan antara Standardisasi Nasional dan Penegakan Hukum Pidana

Berdasarkan analisis normatif, penerapan SNI tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis mutu produk, tetapi juga berhubungan erat dengan penegakan hukum pidana ekonomi. Pelanggaran terhadap SNI dapat menimbulkan sanksi administratif hingga pidana bagi korporasi. Oleh karena itu, inovasi dan sistem kepatuhan hukum yang diterapkan PT Kalimantan Steel menjadi sarana strategis dalam memastikan penerapan hukum pidana berjalan secara preventif, proporsional, dan efektif.

7. Implikasi terhadap Dunia Industri dan Penegakan Hukum di Indonesia

Hasil penelitian bila berhasil, maka PT Kalimantan Steel dalam mengintegrasikan inovasi dengan penerapan hukum pidana dapat menjadi model percontohan (best practice) bagi industri lain di sektor logam dan manufaktur. Hal ini untuk membuktikan bahwa standardisasi nasional yang dikelola secara profesional tidak

hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan mendukung tujuan hukum nasional dalam melindungi masyarakat serta menciptakan persaingan usaha sehat.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas penerapan hukum pidana dan pengelolaan standardisasi nasional, khususnya di bidang industri baja.

5.2.1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Regulator (BSN, Kementerian Perindustrian, dan KAN)

1. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penerapan SNI di industri baja nasional, dengan menekankan aspek hukum dan tanggung jawab pidana korporasi. Pembinaan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan teknis bagi perusahaan yang sedang dalam tahap sertifikasi.
2. Mengintegrasikan sistem informasi SNI nasional secara digital antara BSN, KAN, LSPro, dan industri, sehingga proses sertifikasi, audit, serta pelaporan pelanggaran dapat dilakukan secara transparan dan efisien.
3. Memperkuat penegakan hukum pidana ekonomi dengan mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran standardisasi, agar tercipta efek jera bagi pelaku usaha yang tidak patuh terhadap SNI wajib.
4. Meninjau dan memperbarui regulasi turunan dari UU No. 20 Tahun 2014, agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi industri dan inovasi digital dalam sistem manajemen mutu.

5.2.2. Bagi PT Kalimantan Steel dan Pelaku Industri

1. Mempertahankan serta mengembangkan inovasi administrasi SNI berbasis digital, seperti SNI-Track System, agar dapat terus menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi dan teknologi.
2. Meningkatkan kesadaran hukum dan budaya kepatuhan internal melalui pelatihan berkelanjutan mengenai standardisasi, hukum pidana korporasi, serta tanggung jawab sosial industri.
3. Mengembangkan fungsi Tim Kepatuhan SNI (SNI Compliance Team) menjadi unit

permanen yang tidak hanya berfokus pada audit, tetapi juga melakukan pemantauan etika produksi dan pelaporan hukum internal.

4. Menjalin kerja sama lebih luas dengan lembaga sertifikasi dan universitas, untuk riset dan pengembangan produk baja yang memenuhi standar nasional maupun internasional, sehingga inovasi perusahaan tetap kompetitif dan taat hukum.
5. Menjadikan penerapan SNI sebagai bagian dari strategi korporasi jangka panjang, bukan sekadar kewajiban administratif, agar setiap aktivitas produksi senantiasa berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

5.2.3. Bagi Peneliti dan Kalangan Akademisi

1. Melakukan penelitian lanjutan mengenai hubungan antara penerapan SNI dan tanggung jawab pidana korporasi pada sektor industri lainnya, agar dapat memperluas pemahaman mengenai efektivitas hukum dalam konteks ekonomi nasional.
2. Mengembangkan kajian empiris tentang efektivitas penerapan UU No. 20 Tahun 2014 dalam mendorong inovasi industri yang berkelanjutan dan berintegritas.
3. Meneliti perbandingan penerapan standar nasional dengan standar internasional (ISO, ASTM, JIS), guna melihat posisi dan kesiapan industri baja Indonesia dalam menghadapi pasar global.

PENUTUP

Dengan adanya saran-saran ini, diharapkan penerapan hukum pidana dalam konteks standardisasi nasional dapat berjalan lebih efektif, humanis, dan progresif, serta memberikan manfaat bagi dunia industri, pemerintah, dan masyarakat luas.

PT Kalimantan Steel diharapkan terus menjadi contoh perusahaan yang taat hukum, berinovasi tinggi, dan berkomitmen terhadap mutu produk nasional, sehingga dapat memperkuat citra industri baja Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.